

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pajak yang juga disebut dengan hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan mengenai wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak).¹

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi Undang - Undang.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam

¹Y.Sri pudyatmoko, 2007,*Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,hlm1

²John tiber,2016, *manfaat fungsi pajak*,<https://www.aturduit.com/articles/pengertian-jenis-manfaat-fungsi-pajak-indonesia>, diakses, pada tanggal 1 januari2019 pukul 23:00WIB.

membayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan.

Pada dasarnya pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi anggaran pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
2. Fungsi mengatur pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijaksanaan dalam lapangan sosial dan ekonomi pada suatu negara.
3. Fungsi pemerataan pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat
4. Fungsi stabilitas pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.³ Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi. Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum di

³Harbatah, 2017, *macam –macam fungsi pajak*, <http://nichonotes.blogspot.com/2015/03/fungsi-pajak.html>, diakses pada tanggal 2 januari 2019 pukul 18:32WIB.

jumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama.⁴

Fungsi dari pajak ini merupakan faktor pendukung usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih baik dan berkembang di Indonesia. UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UMKM, walaupun kecil dalam skala jumlah pekerja, aset dan omzet, namun karena jumlahnya cukup besar, maka peranan UMKM cukup penting dalam menunjang perekonomian. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya keberadaan UMKM, yaitu:⁵

1. Kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif;
2. Sebagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktifitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi;
3. Karena sering yakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar.

Perkembangan UMKM menjadi faktor pendukung peningkatan berbagai macam usaha baik kategori mikro, kecil dan menengah, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tempat wisata alam yang begitu indah, dan juga banyaknya penjual makanan yang berjejer di sepanjang jalanan, membuat wisatawan untuk lebih tertarik pergi ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁴Kim lebanon,2016,*Fungsi Pajak*, <http://www.cermati.com>, diakses pada tanggal 22 maret 2018 pukul 17:00 WIB.

⁵Tulus T.H. Tambunan,2016,*Umkm Di Indonesia*Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

Pembagian kriteria UMKM Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM.

Berikut masih-masing pengertian UMKM dan kriterianya:

- 1) Usaha Mikro Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-
- 2) Usaha Kecil usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-.
- 3) Usaha Menengah pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaannya sesuai yang sudah

diatur dengan Peraturan Perundang – Undang. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersihnya yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp.500.000.000,- hingga Rp.10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha hasil penjual tahunannya mencapai Rp.2,5.000.000,- milyar sampai Rp.50.000.000.000,-

Dengan berkembangnya sektor UMKM di Indonesia maka disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 UMKM kini Indonesia telah memiliki definisi UMKM yang lebih lengkap di bandingkan dengan definisi dalam UU lama yaitu UU No.5 Tahun 1995 yang mendefinisikan hanya untuk usaha kecil. Definisi tersebut didasarkan pada kriteria usaha, yaitu aset / kekayaan bersih dan atau omset / penjualan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, memiliki beberapa point aturan yang berkaitan serta dengan implementasi keuanganberkelanjutan di Indonesia. Beberapa point aturan tersebut atas Pasal-Pasal berikut ini:

1. Bab II Asas dan tujuan Pasal 2 mengatur bahwa usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan berwasasan lingkungan. Yang dimaksud dengan “Asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi UMKM mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.

3. Bab VII pembiayaan dan penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro, dan kecil, pemerintah melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga modal venture; pelembagaan terhadap transaksi pajak piutang.

Sebelumnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan pajak penghasilan untuk UMKM. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013. Ketentuan ini di mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 dalam Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa yang menjadi wajib pajak penghasilan final sebesar satu persen ini adalah wajib pajak orang pribadi atau badan bukan termasuk badan usaha tetap.

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, mengatakan perekonomian Sumatera Barat tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebanyak 5,31% meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 5,29. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa pendidikan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebanyak 10,04%, diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 9,56% dan informasi dan komunikasi sebanyak 9,24%. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang mampu mengembangkan UMKM yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, karena letaknya yang strategis jika dilihat dari segi lalu lintas angkutan darat antara Sumatera Barat dengan Riau. Berikut ini adalah data perkembangan UMKM dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota.⁶ Pertumbuhan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebanyak 15.435 unit usaha mikro kecil dan menengah di bandingkan pada tahun sebelumnya tahun 2017 sebanyak 15.225 unit usaha mikro kecil dan menengah.

Pada saat ini pemerintah telah menerbitkan ketentuan baru mengenai pajak penghasilan atas UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang berlaku sejak 1 juli 2018. Peraturan Pemerintah tersebut telah mengganti Peraturan Pemerintah yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku pada 1 Juli 2013.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah yang terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan untuk pembangunan daerah Lima Puluh Kota dengan terlaksananya tidak hanya dengan keikut sertaan Instansi - Instansi pemerintah tetapi peran serta masyarakat. Pembangunan Ekonomi dapat terlaksana dengan baik Peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat dipengaruhi juga oleh efisensi dan efektivitas pada Pemerintah sehingga perlu ditingkatkan lagi dengan memperhatikan peluang dan persaingan Global. Perubahan paradigma berpikir diarahkan untuk mengetahui pengelolaan serta kegunaan dari APBN dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabilitas yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat di bidang keuangan negara serta meningkatkan kinerja pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dengan adanya Badan Keuangan (BK) merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Daerah pada

⁶Budi Setiawan, 2016, *UMKM Di Lima Puluh Kota*, <http://scholar.unand.ac.id/34324/2/2.pdf>, diakses pada tanggal 25 maret 2018. pukul 11.50 WIB.

bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap penggunaan aset daerah Lima Puluh Kota.⁷ Apakah dengan meningkatnya UMKM dan ke ikut sertaan pemerintah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan pendapatan di pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik menulis judul “KONTRIBUSI PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Kontribusi pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang di hadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁷Felix fio,2015, *Pengertian Bpkd* <http://eprints.polsri.ac.id/2668/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 14 januari 2019 pukul 13:00 WIB.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala di butuhkan dalam penelitian hukum ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode - metode sebagai berikut :

1) Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data primer.⁸

2) Sumber data

Penelitian menggunakan dua macam sumber data, yaitu :

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan berapa pegawai pemerintahan di BK kabupaten Lima Puluh kota.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum.

⁸Bambang Sunggono, 1998, *Metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.14

Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan kepada sumber formal dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- a) Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2016
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2016

2. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

3) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis :

a. Wawancara (*interview*)

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan - keterangan lisan melalui tanya jawab pada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi. Penulis mewawancarai pegawai pemerintahan di Badan Keuangan (BK) bagian Kepala Bidang Pendapatan Penetapan bapak Masmed, S,Sos. Dan pegawai pemerintahan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bagian Kepala Bidang Ibu Yandri Elfira di Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dilakukan di perpustakaan Universitas Bung Hatta, dan perpustakaan daerah Padang.

4) Teknis analisa data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang pelajari, dan

menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain atau dengan kata lain metode kualitatif adalah data yang muncul berwujud uraian kata - kata dan bukan ringkasan angka – angka.⁹

⁹Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16